

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kota Palembang



Nama : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang

Alamat : Jl. Kapten A Rivai Kel.26 ilir Kec. Bukit Kecil Kota
Palembang

Telepon : 07113001066

Email : baznaskota.palembang@baznas.go.id

Facebook : Baznas Palembang

Instagram : Baznas.palembang

2. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Palembang

Undang-undang mengenai pengelolaan zakat (UU Nomor 38 Tahun 1999) yang disahkan sebelumnya telah diperbaiki dan saat ini sudah disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Indonesia telah menduduki tahapan institusionalisasi pada pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan meskipun masih sangat terbatas.

Badan ataupun Lembaga pengelola zakat sudah mulai berkembang, termasuk pendirian Lembaga zakat yang mana dikelola secara resmi oleh pemerintah yaitu Badan Amil Daerah (BAZDA) Kota Palembang yang sudah berdiri pada Tahun 2001 yang didasari oleh keputusan Walikota Palembang Nomor 331 Tahun 2001. Kemudian, terbitlah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 5 Juni 2014 dengan No. DJ.II/568 Tahun 2014 yang menyatakan pembaruan terhadap nama yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sekaligus awal pembentukan BAZNAS Kab/Kota se-Indonesia. Hingga akhirnya, BAZNAS beserta pemerintah bersinergi dan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengawal pengelolaan zakat yang berlandaskan dengan Syariat Agama Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.¹

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palembang

a. Visi

Menjadikan Lembaga Utama Mensejahterakan Umat

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non structural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.

¹ Badan Amil Zakat Nasional <https://repository.radenfatah.ac.id/19088/4/4.pdf>

- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat Nasional secara berkelanjutan.
- 5) Mendinamisasi dan digitalitas pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional, dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

4. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palembang

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- d. Instruksi presiden republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomondasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- j. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat.

- k. Peraturan Wali Kota 276/ KPTS/112027 Tentang Zakat Penghasilan, Infak Dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang Serta Karyawan Perusahaan Swasta.

5. Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan DSKL BAZNAS Kota Palembang

Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan DSKL dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- 1) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap Perangkat Organisasi Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan-perusahaan tingkat daerah dan instansi vertikal yang berada di wilayah kota Palembang.
- 2) Menerima pembayaran zakat, infaq, sedekah dan DSKL lainnya melalui rekening bank sumsel zakat, bank sumsel infaq, bank mandiri zakat, bank mandiri infaq, bank muamalat zakat, bank muamalat infaq, bank sumsel babel syariah zakat, bank sumsel babel syariah infaq, dan bank cimbNiaga infaq.
- 3) Menerima pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh melalui QR Code melalui OVO, Link Aja, Sakuku, Dana, dan CimbNiaga.
- 4) Menerima pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara langsung dari muzakki masyarakat umum.

6. Program Pendayagunaan Dan Pendistribusian BAZNA Kota Palembang

a. Palembang Taqwa

Palembang taqwa yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama ditengah masyarakat kota Palembang yang bertujuan agar lebih memupuk semangat. Dengan adanya program ini diharapkan semangat keberagamaan dikota Palembang semakin meningkat, sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, Kecamatan, dan kota Palembang semakin meningkat melalui kegiatan yaitu: PHBI, Pembinaan Da'I, tebar generasi tahfidz kemasjid besar dan jamik, sunatan massal, bantuan ustadz/ustadzah, pembinaan Mualaf dan pembinaan generasi muda.

b. Palembang Makmur

Palembang makmur yaitu suatu kegiatan bantuan stimulasi kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat melalui pembinaan berbagai usaha yaitu: Bantuan Modal Usaha Produktif, Bantuan Modal Usaha Konsumtif, Dan Pemeliharaan Kewirausahaan.

c. Palembang Sehat

Palembang sehat yaitu suatu kegiatan yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui yaitu: Bantuan Premi BPJS, Bantuan Biaya Pengobatan, Hutang Pengobatan, Pengadaan Ambulance, Posyandu Mustahik Dan Perbaikan Gizi Mustahik.

d. Palembang Cerdas

Palembang cerdas yaitu kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan suatu prestasi dalam pendidikan dan berupa bantuan biaya bagi anak didik yang putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS yang bersifat sekali. Beasiswa anak didik yang terancam putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS, bantuan biaya pendidikan tahfidz.


e. Palembang Peduli

Palembang peduli yaitu suatu program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap suatu kaum duafa dan masyarakat yang tertimpa musibah, bencana, dan oramh yang terlantar dengan tujuan agar bisa meringankan beban penderitaan yang bersangkutan melalui: Bantuan Paket Lebaran, Bantuan Bedah Rumah, Bantuan Rehab Rumah, Bantuan Tanggap Bencana, Bantuan Mualaf/Musyafir/Gharimin, Bantuan Pantu Asuhan Dan Santunan Anak Yatim.

7. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palembang

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Palembang yaitu :



Sumber: Data BAZNAS Kota Palembang

Sesuai dengan keputusan Wali Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pengelolaan zakat serta pembagian tugas amil BAZNAS Kota Palembang yaitu :

- a. Tugas Kepala Pelaksana
 - 1) Harus bertanggung jawab terhadap ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
 - 2) Koordinator terhadap bidang pengumpulan, dan pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.

- 3) Menyusun di berbagai instrument, norma, standar dan prosedur pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan zakat.
- 4) Melakukan evaluasi serta membuat laporan mengenai hasil bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.
- 5) Mengadakan koordinator dalam administrasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.
- 6) Menyusun suatu strategi dan membuat berbagai program mengenai peningkatan peningkatkan SDM dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.

b. Kabag. Pengumpulan

- 1) Dalam melakukan tugas harus bertanggung jawab terhadap kepala pelaksana, ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Melakukan koordinasi kepada kepala pelaksana dan wakil ketua I mengenai tugas bidang pengumpulan.
- 3) Melakukan pengaturan kepada administrasi pengumpulan.
- 4) Sebagai operator dalam melaksanakan SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS)
- 5) Melakukan penerimaan serta pencatatan setiap penerima zakat, infak, dana keagamaan social lainnya (DSKL) dan lainnya.
- 6) Seluruh transaksi di upload ke SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS)

- 7) Selalu mendo'akan Muzakki, Munfiq, dll.
- 8) Membuat bukti setor seluruh transaksi yang ditanda tangani oleh wakil ketua I.
- 9) Menyetorkan dana zakat, infaq, DSKL, dan lainnya kepada bendahara.
- 10) Membentuk suatu UPZ di berbagai masjid dan instansi pemerintah/swasta.
- 11) Melakukan pembinaan kepada UPZ.
- 12) Membuat data base mengenai muzakki, Munfiq, dan lain sebagainya.
- 13) Membuat suatu program mengenai peningkatan sekaligus inovasi dalam pengumpulan zakat, infaq, dan lainnya.
- 14) Mengerjakan penyusunan dan pelaporan mengenai laporan transaksi

c. Kabag. Pendistribusian

- 1) Dalam melaksanakan tugas harus bertanggung jawab terhadap kepala pelaksana, ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Melakukan koordinasi kepada kepala pelaksana dan wakil ketua II mengenai tugas bidang pendistribusian.
- 3) Melakukan penditribusian bantuan pada mustahik yang bersifat konsumtif atau habis di pakai.
- 4) Melaksanakan pengaturan terhadap admnistrasi pendistribusian.

- 5) Menerima surat permohonan/proposal dari seorang mustahik yang telah diterima dan diberikan nomor registrasi oleh sekretaris atau bidang administrasi, SDM, dan Umum.
- 6) Melakukan verifikasi surat permohonan/proposal mustahik sesuai dengan SOP yang dituangkan dalam satu surat kajian (telaah) dan kemudian meminta pertimbangan wakil ketua II diterima/tidak melalui kepala pelaksana.
- 7) Membuat penyusunan terhadap jadwal survey bersama bidang pendayagunaan dan kepala pelaksana serta diketahui oleh ketua BAZNAS.
- 8) Membuat surat usulan atau rekomendasi mengenai pencairan bantuan dari permohonan mustahik yang ditujukan kepada bendahara.
- 9) Setiap transaksi penyaluran harus diupload ke SIMBA.
- 10) Melakukan perencanaan, pemetaan dan evaluasi mustahik sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja Tahunan) dan penyusunan dan pelaporan pendistribusian.

d. Wewenang Bidang Pendayagunaan

- 1) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab kepada kepala pelaksana, ketua, wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Melakukan koordinasi kepada kepala pelaksana dan wakil ketua II mengenai tugas bidang pendayagunaan.

- 3) Melakukan pendayagunaan bantuan kepada mustahik yang bersifat produktif atau hasil guna.
- 4) Membuat pengaturan terhadap administrasi pendayagunaan.
- 5) Menerima surat permohonan/proposal dari seorang mustahik yang telah diterima dan diberikan nomor registrasi oleh sekretaris atau bidang administrasi, SDM, dan Umum.
- 6) Melakukan verifikasi surat permohonan/proposal mustahik sesuai SOP yang ditentukan dalam satu surat kajian (tela,ah) dan kemudian meminta pertimbangan wakil ketua II diterima/tidak melalui kepala pelaksana.
- 7) Melaksanakan penyusunan jadwal survey bersama bidang pendistribusian dan kepala pelaksana serta diketahui oleh ketua BAZNAS.
- 8) Membuat surat usulan atau rekomendasi mengenai pencairan bantuan dari permohonan mustahik yang ditujukan kepada bendahara.
- 9) Setiap transaksi penyaluran wajib diupload pada SIMBA.
- 10) Membentuk perencanaan, pemetaan dan evaluasi mustahik sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja Tahunan)
- 11) Melakukan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan terhadap mustahik.
- 12) Melakukan penyusunan dan pelaporan pendayagunaan.

e. Sekretaris

- 1) Dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Melakukan koordinasi kepada bidang keuangan dan pelaporan, dan bidang SDM maupun Umum.
- 3) Menyusun berbagai instrument, norma, standar dan prosedur keuangan dan pelaporan serta SDM ataupun Umum.
- 4) Melakukan suatu koordinator dalam bidang keuangan dan pelaporan bidang SDM maupun Umum.
- 5) Membuat penyusunan, penyiapan penjadwalan rapat, keiatan pimpinan, konsep kata sambutan pimpinan BAZNAS Kota Palembang.
- 6) Membuat program serta melakukan penyusunan berbagai strategi komunikasi dan informasi tentang pengembangan dan peningkatan SDM BAZNAS Kota Palembang.

f. Wewenang Bidang Keuangan dan Pelaporan

- 1) Dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap sekretaris, ketua maupun wakil ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Melakukan koordinasi pada kepala pelaksana dan wakil ketua III mengenai tugas bidang keuangan dan pelaporan.
- 3) Menerima setoran dana zakat, infaq, DSKL dari bagian bidang pengumpulan yang kemudian akan disimpan ke BANK.

- 4) Menerima dan mencairkan dana mustahik yang telah disetujui oleh wakil ketua II dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- 5) Membuat rincian dana yang dibutuhkan setiap bulan dalam kas kecil.
- 6) Melakukan perekapan dan pencairan gaji, tunjangan lain-lain pimpinan dan staf yang ada di BAZNAS Kota Palembang.
- 7) Membuat telaah atau kajian terhadap setiap dana yang di cairkan kemudian ditanda tangani, diketahui oleh wakil ketua III dan ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 8) Menjaga, menyimpan dan merahasikan kunci, kode berangkas, suarat berharga atau tempat keuangan.
- 9) Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan setiap bulannya, tribulan, satu semester dan tahunan.

g. Satuan Audit Internal (SAI)

- 1) Dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab pada ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 2) Melakukan audit keuangan, mutu, manajemen, serta audit mutu kepatuhan ketua BAZNAS Kota Palembang.
- 3) Melakukan penyiapan pada program audit.
- 4) Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas asas penugasan atau persetujuan ketua BAZNAS kota Palembang.
- 5) Melakukan penyusunan laporan hasil audit dalam satu semester.

B. Hasil Penelitian

Program Palembang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya dan perlengkapan kepada anak didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik yang terancam putus sekolah SD/MI dan SMP/MTS, dan sifat bantuan ini yaitu hanya sekali. Pelajar yang mendapatkan bantuan ini merupakan pelajar yang lemah ekonomi dan pelajar pelajar yang mempunyai semangat dalam melanjutkan pendidikannya. BAZNAS Kota Palembang menegaskan bahwa pelajar yang mendapatkan bantuan pendidikan ini yaitu pelajar yang termasuk kedalam 8 asnaf yang menerima zakat sesuai yang telah diatur dalam syariat islam.

Pendistribusian zakat diatur dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 bahwasanya dalam pendistribusian zakat kepada mustahik itu sesuai dengan syari'at islam yaitu wajib. Dan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No.23 Tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan cara memperhatikan prinsip pemerataan, Keadilan dan kewilayahan. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²

² Undang-undang Indonesia, Pendistribusian Zakat (No.23: Pasal 26,2011)

1. **Perencanaan Pendistribusian Zakat Dalam Program Palembang Cerdas.**

a. Perencanaan Pendistribusian Dalam Program Palembang Cerdas

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Bapak Syaefudin, S.Psi selaku wakil ketua II dapat menggali informasi yang ada di BAZNAS Kota Palembang. Berikut merupakan hasil dari wawancara yang dirangkum oleh peneliti.

*”Perencanaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dalam mendistribusikan zakat pada Program Palembang Cerdas yaitu dilakukan di akhir tahun, pendistribusian dana zakat dalam Program Palembang Cerdas, semua petugas BAZNAS Kota Palembang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pendistribusian ”.*³

Dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan oleh bapak Birwan tersebut bawasanya perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dilakukan di akhir tahun untuk pendistribusian diawal tahun.

b. Perencanaan Kriteria *Mustahiq*

Dalam Program Palembang cerdas BAZNAS telah menetapkan kriteria *mustahiq* yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kriteria untuk program Palembang cerdas yaitu siswa yang tergolong dalam 8 asnaf dengan adanya bukti surat Keterangan tidak mampu dan kartu keluarga (KK).

c. Kuota jumlah penerima *mustahiq*

Dalam penentuan kuota pada Program Palembang Cerdas. Dibuat berdasarkan kesepakatan saat rapat dengan ketua BAZNAS dengan menyesuaikan jumlah dana yang telah terkumpul dalam pertahunnya.

³Wawancara dengan Bapak Syaefudin, S.Psi selaku wakil ketua II BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

d. Perencanaan sumber data *mustahiq*

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Bapak Syaefudin, S.Psi selaku wakil ketua II BAZNAS Kota Palembang menyatakan bahwa:

"BAZNAS mendapatkan Data mustahiq tersebut yaitu merupakan hasil dari rekomendasi dari muzakki, UPZ-UPZ, maupun mustahiq nya sendiri yang datang ke BAZNAS".⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Syaefudin menurut peneliti yaitu bisa disimpulkan bahwa pada saat melakukan calon mustahiq yang berhak dalam menerima pendistribusian zakat dalam program Palembang cerdas, BAZNAS mendapatkan data tersebut dari rekomendasi dari muzakki dan UPZ maupun mustahiqnya sendiri yang mengajukan bantuan ke BAZNAS.

2. **Pengorganisasian Pendistribusian Dalam Program Palembang Cerdas**

Susunan pengorganisasian dalam mendayagunakan segala sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan organisasi.

a) Langkah-langkah dalam pengorganisasian

1) Perumusan kerja

Sebagai dasar utama dalam menyusun sebuah organisasi, pekerjaan yang ingin dicapai maka harus dirumuskan dengan jelas yang sesuai dengan sumber daya yang ada dalam organisasi. Penentuan bidang, ruang lingkup sasaran, keterampilan dan peralatan yang diperlukan dalam proses pencapaiannya. Dalam Program Palembang Cerdas, siapa saja pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidangnya

⁴ Wawancara dengan bapak Syaefudin, S.Psi selaku wakil ketua II BAZNAS Kota Palembang, pada 13 Maret 2024

masing-masing. Dengan perumusan sumber daya manusia yang ada maka bisa meningkatkan kemampuan BAZNAS Kota Palembang dalam bekerja.

2) Penetapan tugas pokok

Setelah rumusan kerja telah dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan sumber daya yang ada dalam lingkungan BAZNAS Kota Palembang lalu ditentukan tugas pokok. Tugas pokok yaitu penentuan orientasi kerja dimana tugas yang dikerjakan target keberhasilan yang ingin dicapai suatu organisasi.

3) Perincian kegiatan

Ketika tugas pokok sudah dilaksanakan maka yang perlu dilakukan kembali adalah menjabarkan kegiatan yang harus dilakukan. Membuat daftar acuan rincian kerja secara operasional agar mudah untuk dikerjakan oleh pegawai. Rincian ini akan menjadi panduan dalam kegiatan rutinitas Program Palembang Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palembang.

4) Pengelompokan kegiatan

Pengelompokan kegiatan ini disusun supaya kegiatan yang disusun dapat sistematis dan jelas. Hal ini dilakukan untuk menambah strategi kerja dilingkungan BAZNAS Kota Palembang.

5) Departementasi

Departementasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS yaitu tidakan pemecahan fungsi menjadi satu-satuan yang terbentuk menjadi bagian bidang-bidang ataupun yang lainnya.

6) Penetapan otoritas organisasi

Seluruh petugas BAZNAS mempunyai otoritas sesuai dengan amanah yang melekat padanya. Otoritas yaitu kuasa atau kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan posisinya masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar bisa menjaga amanah dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Birwan selaku petugas BAZNAS mengenai pendistribusian dana zakat dan infaq di BAZNAS Kota Palembang.

"Dalam pendistribusian BAZNAS melibatkan seluruh bagian petugas untuk mendistribusikan karena banyaknya orang yang menerima bantuan tersebut sesuai dengan panitia dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengorganisasian yang ada di BAZNAS Kota Palembang sesuai dengan bidangnya masing-masing"⁵

Menurut analisis peneliti sebagaimana yang sudah dijelaskan bapak Birwan bahwa pengorganisasian yang ada di BAZNAS Kota Palembang ketika pendistribusian sudah di atur sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dimulai ketua, wakil ketua, sekretaris bidang pengumpulan, bidang pelaksana dan bidang pendistribusian. Pengorganisasian yang dilaksanakan oleh BAZNAS sudah cukup baik dan fungsi-fungsi manajemen dalam pengorganisasiannya.

3. Pelaksanaan Pendistribusian Dalam Program Palembang Cerdas

Dari sisi pelaksanaan program Palembang Cerdas sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan atau pergerakan tindakan tersebut mulai dari penghimpunan dan pendistribusian. Pengumpulan dana tersebut yaitu berasal dari *buzakki* yang mana sebagian dan sebagian besar dari gaji bulanan ASN/ zakat mall

⁵ Wawancara dengan Bapak Birwan, Kabid.Penditribusian dan pedayagunaan BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

dan infaq yang disalurkan oleh masyarakat secara langsung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suryadi selaku staf di BAZNAS Kota Palembang mengenai penghimpunan zakat dan infaq BAZNAS Kota Palembang.

"Yaitu dengan cara melakukan pendekatan pada pemerintah daerah (PEMDA) karena sumber utamanya yaitu dari dana zakat mall dan infaq dari ASN maupun masyarakat sekitar, ada yang membayar secara langsung ke BAZNAS dan ada juga yang membayar ke rekening BAZNAS".⁶

Dari penjelasan tersebut bahwa dalam penghimpunan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Palembang ialah dengan cara melakukan pendekatan kepada PEMDA (Pemerintah Daerah).

"BAZNAS mendistribusikan bantuan dalam Program Palembang Cerdas ini sekali dalam setahun yaitu pada awal tahun hanya sekali saja, pendistribusian dilakukan sesuai dengan apa yang diajukan. Jika permohonan bantuan mustahik itu berupa tunggakan atau yang bersangkutan dengan pihak sekolah maka bantuan tersebut diberikan langsung ke pihak sekolahnya, dan jika bantuan tersebut berupa perlengkapan sekolah, maka bantuan tersebut diberikan secara langsung ke lokasi tempat tinggal mustahik tersebut."⁷

Dari penjelasan dari bapak birwan tersebut biasanya pendistribusian dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Yang mana bantuan tersebut diberikan kepada pihak sekolah bagi bantuan yang bersangkutan dengan pihak sekolah dan diberikan secara langsung kepada mustahik bila bantuan tersebut berupa peralatan sekolah.

⁶Wawancara dengan Bapak Suryadi, Kabid. pengumpulan BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

⁷ Wawancara dengan bapak Birwan, Kabid. Pendistribusian dan Pendaayagunaan BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

Pada Program Palembang Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palembang dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan BAZNAS kemudian di verifikasi oleh BAZNAS Kota Palembang dengan beberapa tahapan berikut:

a. Tahap administrasi

Pada tahapan ini siswa memberikan surat permohonan, foto kopy KTP orang tua dan kartu pelajar, surat Keterangan tidak mampu, surat Keterangan dari sekolah, foto kopy rapot terakhir, bukti pembiayaan terakhir.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andi Gusti Aji, S.H.I selaku kepala pelaksana menyatakan bahwa:

*"Dalam tahap administrasi banyak sebagian dari mustahik yang mengajukan surat permohonan/proposal mengakui bahwa mereka tidak mempunyai surat keterangan kurang mampu karena mereka merasa tidak enak padahal itu merupakan SOP yang terkait dalam Baznas."*⁸

b. Seleksi administrasi menyaring berkas yang telah diterima oleh BAZNAS Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan bapak Birwan selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan menyatakan bahwa:

*"Dalam menyeleksi administrasi masih banyak berkas permintaan atau proposal yang masuk yang belum bisa Baznas maksimal bantu karena dengan adanya pertumbuhan zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Palembang belum sepenuhnya maksimal tentunya berpengaruh dengan penyalurannya yang masih di bagi-bagi karena adanya 5 program yang ada di BAZNAS dari hasil dana yang dikumpulkan".*⁹

⁸Wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji, ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

⁹ Wawancara dengan Bapak Birwan, Kabid.Pendistribusian dan pedayagunaan BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

Dari pernyataan bapak birwan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak permintaan atau proposal yang masuk belum bisa dibantu karena keterbatasan dana yang di bagi-bagi kedalam beberapa program yaitu, Palembang Sehat, Palembang Taqwa, Palembang Makmur, Palembang Cerdas, Palembang Peduli.

c. Verifikasi mustahik

Dengan adanya pelaksanaan pendistribusian zakat penerima manfaat berdampak positif bagi penerima yang mana bisa membantu mereka untuk membayar tunggakan SPP dan membantu untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan sekolahnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitria selaku wali dari pelajar yang mendapatkan bantuan menyatakan bahwa:

"setelah menerima bantuan dari BAZNAS untuk siswa sangat sangat membantu kami untuk pembayaran seperti uang buku, tunggakan SPP dan biaya-biaya lainnya yang sudah menunggak disekolah, dan perlengkapan sekolah. Sebelum kami mendapatkan bantuan tersebut pihak BAZNAS melakukan survey terdahulu ketempat kami".¹⁰

Analisis dari peneliti mengenai penjelasan tersebut bahwasanya penerima manfaat yang diberikan oleh BAZNAS sudah sangat baik dan optimal. Karena BAZNAS melakukan survey terlebih dahulu terhadap mustahik sebelum pendistribusian.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fitria, Wali dari penerima bantuan , pada 13 maret 2024

4. Pengawasan Pendistribusian Pada Program Palembang Cerdas

Pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian. Pengawasan dilakukan untuk menjamin langkah selanjutnya dalam perencanaan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji.,S.H.I selaku ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang mengenai pengawasan yang dilakukan pada program Palembang cerdas yaitu sebagai berikut:

"BAZNAS tidak melakukan pengawasan terhadap pihak penerima karena bantuan tersebut diberikan dalam bentuk sesuai apa yang diperlukan oleh mustahiq, misalnya, mustahiq mengajukan permohonan yaitu bantuan berupa perlengkapan sekolah seperti sepatu,tas,dll maka pihak BAZNAS akan memberikannya dalam bentuk barang sesuai yang di ajukan, dan jika mustahiq mengajukan permohonan bantuan berupa tunggakan pembayaran buku dan tunggakan SPP, maka pihak BAZNAS yang membayar atau melunaskan tunggakan tersebut secara langsung ke sekolah dengan menghadirkan wali dari pelajar itu sendiri. Sehingga tidak ada penyalagunaan dalam pemanfaatan dari bantuan tersebut".¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, bawasanya BAZNAS tidak melakukan pengawasan setelah pendistribusian karena bantuan tersebut diberikan langsung berupa barang yang dibutuhkan dan membayar tunggakan pembelian buku maupun SPP secara langsung kepada pihak sekolah. Sehingga tidak ada penyalahgunaan dalam memanfaatkan dari bantuan tersebut.

BAZNAS mendistribusikan dalam program Palembang cerdas yaitu sesuai dengan SOP/aturan syariat yaitu kepada golongan yang termasuk kedalam 8 asnaf (fakir, miskin, amil, Mualaf, Riqab, gharimin, Fisabilillah dan Ibnu sabil).

¹¹Wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji, ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

Adapun kriteria pelajar yang telah mendapatkan bantuan pendidikan dalam program Palembang cerdas antara lain:

1. Pelajar dari golongan fakir.

Dari data yang telah di berikan oleh pihak BAZNAS bahwa jumlah data pelajar dari golongan fakir yaitu terdiri dari 90 orang.¹²

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang. Bapak Andi Gusti Aji,S.H.I, selaku kepala pelaksana, mengatakan bahwa:

"Pelajar ini dikatakan termasuk golongan fakir karena orang tuanya sudah tidak bisa bekerja sebab umurnya yang sudah tua hingga sering mengalami sakit-sakitan, sisa hartanya tidak mencukupi kebutuhan dasar hingga akhir hayat dan juga melihat lantai rumahnya itu terbuat dari kayu dengan kondisi tidak baik, sehingga pelajar ini berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang".¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukan bahwa kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan program Palembang cerdas dari BAZNAS Kota Palembang yaitu pelajar dari golongan fakir karena orang tuanya sudah tidak bisa bekerja karena umurnya yang suda tua sehingga mengalami sakit-sakitan.

¹²Rekap Penyaluran Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat BAZNAS kota Palembang 2023

¹³Wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji, ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

2. Pelajar dari golongan miskin

Dari data yang telah di berikan oleh pihak BAZNAS Kota Palembang bahwa jumlah data pelajar dari golongan miskin yaitu terdiri dari 22 orang.¹⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang. Bapak Andi Gusti Aji,S.H.I, selaku kepala pelaksana, mengatakan bahwa:

"Terkait kriteria pelajar kurang mampu yang menerima bantuan pendidikan program Palembang cerdas yaitu dari golongan miskin, seperti orang tua dari murid tersebut memiliki mata pencaharian akan tetapi penghasilannya hanya semata-mata dia gunakan untuk makanan pokok dengan sangat sederhana".¹⁵

Pernyataan dari Bapak Andi Gusti Aji, bahwa pelajar yang mendapatkan bantuan pendidikan ini merupakan pelajar dari golongan miskin. Dimana orang tua dari pelajar ini mempunyai sumber pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dan orang tua dari wali tersebut tidak mampu untuk membeli pakaian sekolah untuk beberapa anaknya.

3. Pelajar dari golongan gharimin

Dari data yang telah di berikan oleh pihak BAZNAS Kota Palembang bahwa jumlah data pelajar dari golongan gharimin yaitu terdiri dari 5 orang.¹⁶

¹⁴Rekap Penyaluran Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat BAZNAS kota Palembang 2023

¹⁵Wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji, ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

¹⁶Rekap Penyaluran Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat BAZNAS kota Palembang 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang. Bapak Andi Gusti Aji,S.H.I, selaku kepala pelaksana, mengatakan bahwa:

" Pelajar ini dikatakan termasuk golongan gharimin yaitu karena pelajar ini memiliki hutang / menunggak SPP pada pihak sekolah sehingga BAZNAS membantu untuk melunaskan tunggakan tersebut. Sehingga pelajar ini berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang".¹⁷

Pernyataan dari Bapak Andi Gusti Aji, bahwa pelajar yang mendapatkan bantuan ini merupakan pelajar dari golongan gharimin karena pelajar ini memiliki hutang/menunggak SPP maupun bayaran buku pada pihak sekolah sehingga BAZNAS membantu untuk melunaskan tunggakan tersebut.

4. Pelajar dari golongan Fisabilillah

Dari data yang telah di berikan oleh pihak BAZNAS Kota Palembang bahwa jumlah data pelajar dari golongan miskin yaitu terdiri dari 1 orang.¹⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kriteria pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palembang. Bapak Andi Gusti Aji,S.H.I, selaku kepala pelaksana, mengatakan bahwa:

"Pelajar ini dikatakan termasuk golongan Fisabilillah karena beliau merupakan salah satu kelompok amil di BAZNAS Kota Palembang. Beliau berhak

¹⁷Bapak Andi Gusti Aji, ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang, wawancara pada 13 maret 2024

¹⁸Rekap Penyaluran Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat BAZNAS kota palembang 2023

*mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Palembang.”*¹⁹

Bentuk/model pendistribusian dalam program-program yang ada di BAZNAS Kota Palembang terbagi menjadi 4 bentuk yaitu:

- 1) Ditribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Model distribusi bersifat “produktif tradisional”, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.
- 4) Model distribusi bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Terkhusus pendistribusian dalam program Palembang cerdas ini bapak Birwa selaku kabid pendistribusian dan Pendayagunaan menyatakan bahwa:

"Bantuan ini diberikan dalam bentuk konsumtif kreatif dan konsumtif tradisional, pendistribusian konsumtif kreatif yaitu BAZNAS memberikan bantuan dalam bentuk perlengkapan sekolah seperti, 1 buah tas ransel, satu pasang sepatu, buku dan lain sebagainya. Sedangkan konsumtif tradisional yaitu pelunasan bayaran buku/ tunggakan SPP secara langsung ke pihak sekolah yang jumlahnya berbeda-beda disetiap kebutuhan yaitu dari Rp1.000.000- Rp 7.000.000 setiap

¹⁹ Bapak Andi Gusti Aji, ketua pelaksana BAZNAS Kota Palembang, wawancara pada 13 maret 2024

pelajar".²⁰

Dari hasil wawancara bapak Birwan mengatakan bahwa bentuk bantuan yang diberikan pada pelajar dalam program Palembang cerdas ini yaitu dalam bentuk konsumtif kreatif yaitu berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, alat tulis dan lain sebagainya sedangkan konsumtif tradisional yaitu pelunasan bayaran buku/ tunggakan SPP secara langsung ke pihak sekolahnya sekolah yang jumlahnya berbeda-beda disetiap kebutuhan yaitu dari Rp1.000.000-Rp 7.000.000 setiap pelajar.

C. HASIL PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian terdahulu yaitu Nurjamilah (2020), pendistribusian dana zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong Cemplang- bogor). Yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada objek penelitiannya, dan mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada bidang pendidikan.

1. Pendistribusian Dana Zakat Dan Infaq Dalam Program Palembang Cerdas Melalui Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang.

²⁰Wawancara dengan Bapak Birwan, Kabid.Pendistribusian dan pedayagunaan BAZNAS Kota Palembang, pada 13 maret 2024

Dari hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti melihat bawasanya BAZNAS Kota Palembang telah mendistribusikan dana tersebut sesuai dengan manajemen pendistribusian yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). BAZNAS Kota Palembang juga melakukan survey secara langsung ketempat tinggal pemohon sebelum melakukan pendistribusian. Adapun Mustahik yang mendapatkan bantuan dalam program Palembang cerdas pada BAZNAS Kota Palembang tersebut sesuai dengan syariat yaitu 8 asnaf (fakir, miskin, amil, Mualaf, Riqab, gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil).

2. Kriteria Pelajar Yang Mendapatkan Bantuan Pendidikan Dalam Program Palembang Cerdas.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada pegawai di BAZNAS Kota Palembang bahwa, BAZNAS Kota Palembang mendistribusikan dalam program Palembang cerdas yaitu sesuai dengan SOP/aturan syariat yaitu kepada golongan yang termasuk kedalam 8 asnaf (fakir, miskin, amil, Mualaf, Riqab, gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil).

a. Pelajar dari golongan fakir.

Pelajar dari golongan fakir ini yaitu pelajar yang orang tuanya sudah tidak bisa bekerja karena umurnya yang sudah tua sehingga mengalami sakit-sakitan.

b. Pelajar dari golongan miskin

Pelajar dari golongan miskin ini yaitu pelajar yang orang tuanya mempunyai sumber pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dan orang tua dari wali tersebut tidak mampu untuk membeli

pakaian sekolah untuk beberapa anaknya.

c. Pelajar dari golongan *gharimin*

Pelajar yang mendapatkan bantuan ini merupakan pelajar dari golongan *gharimin* karena pelajar ini memiliki hutang/menunggak SPP maupun bayaran buku pada pihak sekolah sehingga BAZNAS membantu untuk melunaskan tunggakan tersebut.

d. Pelajar dari golongan Fisabilillah

Pelajar ini dikatakan termasuk golongan Fisabilillah karena beliau merupakan salah satu kelompok amil di BAZNAS Kota Palembang. Beliau berhak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Palembang.

3. Model Bantuan Yang Diberikan Untuk Pelajar Kurang Mampu Di BAZNAS Kota Palembang.

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada pegawai yang ada di BAZNAS Kota Palembang mengatakan bahwa bentuk bantuan yang diberikan pada pelajar dalam program Palembang Cerdas ini yaitu dalam bentuk konsumtif kreatif yaitu berupa perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, alat tulis dan lain sebagainya sedangkan konsumtif tradisional yaitu pelunasan bayaran buku/ tunggakan SPP secara langsung ke pihak sekolahnya sekolah yang jumlahnya berbeda-beda disetiap kebutuhan yaitu dari Rp1.000.000-Rp 7.000.000 setiap pelajar